

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang disusun oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat diandalkan sebagai pengambilan keputusan terutama dalam berbisnis. Selain dapat digunakan sebagai pembuat keputusan, laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan ketika kondisi perusahaan sedang dalam keadaan menurun atau merugi.

Susunan serta informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disajikan. Oleh karena itu, informasi yang didapatkan harus akurat dan jelas, sehingga integritas pada laporan keuangan tersebut tinggi dan dapat dipercaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam laporan keuangan, seperti adanya manipulasi pada laporan keuangan atau informasi yang tidak akurat dalam laporan keuangan, maka perusahaan melakukan audit pada laporan tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2012) audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Audit merupakan salah satu sarana yang dapat dipercaya dalam menguji nilai kewajaran pada suatu laporan keuangan. Dengan adanya audit, perusahaan serta para investor dan kreditor dapat mengetahui laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau masih terdeteksi

adanya kecurangan. Hal tersebut dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan. Seperti fenomena yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) tahun 2017 silam.

Berdasarkan sumber dari [accounting.binus.ac.id](http://accounting.binus.ac.id) PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) atau TPS Food telah melakukan tindak kecurangan pada laporan keuangan tahun 2017. Kasus ini bermula dari ditemukannya anak perusahaan PT TPS Food yaitu PT Indo Beras Unggul (IBU) yang mengukus beras subsidi petani untuk diolah dan dikemas kembali menjadi beras premium. Akibat kejadian tersebut, saham AISA anjlok secara signifikan dan membuat perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan tahun 2017. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2018, pemegang saham mengajukan penyelidikan atas laporan keuangan tahun 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia (EY) untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan tahun buku 2017.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya kecurangan, yakni pencatatan keuangan yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang digunakan oleh auditor keuangan dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017. Berdasarkan temuan penyelidikan dari EY maka diperoleh hasil dugaan lebih saji piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPSF sebesar Rp 4 triliun dan Penjualan sebesar Rp 662 miliar dan EBITDA Entitas Makanan sebesar Rp 329 miliar.

Selain itu ditemukan juga adanya dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 Triliun dengan berbagai skema dari Grup TPSF kepada pihak yang diduga terafiliasi dengan Manajemen Lama (“Pihak Terafiliasi”), antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman Grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Afiliasi oleh Grup TPSF. Terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak terdapat pengungkapan yang memadai kepada pemangku kepentingan terkait. Hal ini berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Dewan Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Akibatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto dengan hukuman penjara masing-masing selama empat tahun dan denda masing-masing Rp 2 miliar subsider tiga bulan penjara. Keduanya dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan manipulasi laporan keuangan 2017 dengan tujuan mengerek harga saham perseroan. Rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh AISA Grup telah menimbulkan banyak kerugian, antara lain memberikan informasi palsu kepada investor, kredibilitas perusahaan menurun dan citra perusahaan dari publik menjadi buruk.

Dari kasus tersebut laporan keuangan harus memiliki nilai integritas yang tinggi, dikarenakan dengan laporan keuangan yang berintegritas, dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Integritas laporan keuangan merupakan kualitas atas informasi yang tertuang dalam laporan keuangan secara wajar, akurat, jujur, benar, dan jelas. Informasi dalam laporan keuangan harus memiliki fakta yang sebenarnya untuk kepentingan banyak pihak. Pada faktanya, masih banyak perusahaan yang memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Banyaknya tindak kecurangan tersebut berdampak pada tingkat keakuratan dari laporan keuangan itu sendiri yang seharusnya memiliki nilai kebenaran dan kejujuran.

Menurut FASB laporan keuangan harus memiliki dua karakteristik yang penting yaitu relevan dan juga dapat diandalkan. Sehingga laporan keuangan memiliki nilai integritas yang tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai integritas laporan keuangan, salah satu faktornya adalah *audit tenure*.

*Audit tenure* merupakan lamanya jangka waktu seorang auditor untuk bekerja dalam suatu kontrak pada perusahaan (Setiawan, 2016). Seorang auditor memiliki independensi yang dapat mempengaruhi kualitas dirinya sendiri jika memiliki hubungan yang terlalu lama dengan para klien atau perusahaan yang menggunakan jasa audit.

Upaya pemerintah untuk memberikan jarak antara auditor dengan klien atau perusahaan terkait adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang Akuntan Publik (AP) diberikan izin untuk melakukan audit terhadap informasi keuangan historis pada suatu perusahaan yang dibatasi paling lama untuk 5 tahun tutup buku secara berturut-turut. Peraturan tersebut memiliki perubahan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Jika auditor melampaui batas yang sudah ditetapkan, maka auditor tersebut telah melanggar kode etik seorang Akuntan Publik.

Selain jangka waktu hubungan auditor dengan klien atau perusahaan atau *audit tenure*, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan adalah *audit report lag*. Publikasi laporan keuangan yang telah di audit sangatlah penting, karena dengan laporan keuangan yang telah di audit kemudian dipublikasikan maka para pihak yang berkepentingan dapat menggunakannya untuk mengambil atau membuat sebuah keputusan. Publikasi laporan keuangan memiliki batasan waktu yang telah ditentukan.

Batasan waktu tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Pasal (3) yang menjelaskan bahwa laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan laporan keuangan berkala yang diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, pasal (4) serta laporan keuangan tahunan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (3) huruf a menjelaskan bahwa laporan keuangan yang akan dipublikasikan agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan harus diumumkan paling lambat pada akhir

bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau dalam kurun waktu 3 bulan.

*Audit report lag* dapat terjadi apabila auditor semakin lama menyelesaikan laporan audit (Kuslihaniati dkk, 2016). Sehingga jika melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai integritas laporan keuangan adalah *auditor switching* atau pergantian auditor. pergantian auditor memang wajib dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut POJK No 13/POJK.03/2017 yang sebelumnya dimuat dalam PP No 20 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, seorang Akuntan Publik atau Auditor dapat melakukan jasa audit kepada klien atau perusahaan terkait dalam batas waktu 5 (lima) tahun buku berturut-turut diubah menjadi 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pergantian auditor atau *auditor switching* yang wajib dilakukan disebut dengan *Mandatory* sedangkan pergantian auditor yang bersifat suka rela atau dilakukan jika klien atau perusahaan sedang ada masalah dalam keuangan yang menyebabkan klien atau perusahaan terkait harus mengganti auditornya disebut *Voluntary*.

Menurut Therose (2021) perusahaan perlu melakukan pergantian auditor untuk mempertahankan kualitas audit serta meningkatkan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, pergantian auditor atau *auditor switching* juga termasuk dalam faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan..

Menurut penelitian Sucitra dkk (2021) *audit tenure* tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. hal tersebut dikarenakan seorang Akuntan Publik memiliki independensi dan profesionalisme dalam mengerjakan tugasnya terutama auditor. Auditor yang memiliki hubungan secara langsung terhadap klien atau perusahaan tentunya memiliki independensi yang tinggi dan bekerja secara profesionalisme. Selain itu, menurutnya *audit tenure* juga bukan merupakan dasar penyajian laporan

keuangan yang konservatif. Oleh karena itu hasil penelitian yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian Saad & Abdillah (2019) yang menunjukkan *audit tenure* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Menurut hasil penelitian, semakin lama hubungan auditor dengan perusahaan terkait dapat memicu hilangnya independensi seorang Akuntan Publik, sehingga hal tersebut dapat menurunkan integritas laporan keuangan pada perusahaan terkait.

*Audit report lag* juga diteliti oleh Putri (2021) dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa *audit report lag* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Menurutnya jika *audit report lag* yang terjadi pada perusahaan terkait semakin lama, itu menunjukkan bahwa adanya keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan. Sehingga karakteristik laporan keuangan yang relevan akan berkurang dan dapat menyebabkan terhambatnya proses pengambilan keputusan yang akan mengakibatkan integritas laporan keuangan menurun.

Sama halnya dengan hasil penelitian Putri & Mulya (2019) yang menyatakan bahwa *audit report lag* mempengaruhi integritas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitiannya, nilai integritas laporan keuangan dapat dilihat dari lamanya *audit report lag* itu terjadi. Jika semakin cepat auditor menyelesaikan laporan audit maka semakin naik nilai integritas laporan keuangan. Sebaliknya jika auditor semakin lama menyelesaikan laporan audit, maka semakin turun nilai integritas laporan keuangan pada perusahaan terkait.

Menurut penelitian Totong & Majidah (2020) yang menggunakan *auditor switching* sebagai faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan menyebutkan bahwa, *auditor switching* berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan, semakin sering perusahaan mengganti auditor, maka semakin bagus nilai integritas laporan keuangan perusahaan tersebut. Pergantian auditor yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor serta para pengguna

laporan keuangan lainnya. Sehingga pergantian auditor berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Namun, menurut penelitian Selviana & Wenny (2021) menunjukkan hasil bahwa *auditor switching* atau pergantian auditor tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. berdasarkan penelitiannya, ada atau tidak adanya pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan nilai integritas laporan keuangan kemungkinan tetap sama atau tidak berubah. Sehingga menurut penelitiannya pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian para peneliti terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Report Lag*, dan *Auditor Switching* Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka terbentuk beberapa rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Apakah *audit tenure* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah *audit report lag* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah *auditor switching* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah *audit tenure*, *audit report lag*, dan *auditor switching* berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *audit tenure* secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
2. Mengetahui pengaruh *audit report lag* secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
3. Mengetahui pengaruh *auditor switching* secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
4. Mengetahui pengaruh *audit tenure*, *audit report lag*, dan *auditor switching* secara simultan terhadap integritas laporan keuangan?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya peneliti sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Berikut beberapa manfaat yang dapat diberikan kepada banyak pihak dalam penelitian ini:

1. Bagi Peneliti  
Menambahkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait dengan pengaruh *audit tenure*, *audit report lag*, dan *auditor switching* terhadap integritas laporan keuangan.
2. Bagi Praktisi  
Bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas dari laporan keuangan dan bagi auditor diharapkan dapat menjaga independensi seorang Akuntan Publik.
3. Bagi Akademis  
Menambahkan literature terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan seperti *audit tenure*, *audit report lag*, dan *auditor switching*.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Dapat menambahkan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *audit tenure*, *audit report lag*, dan *auditor switching* terhadap integritas laporan keuangan.